



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 21 TAHUN 1996 SERI D NOMOR 12**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 1995**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan guna serta meningkatkan mutu pengaturan dalam pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan titik berat Otonomi Daerah Tingkat II khususnya bidang Peternakan, maka sesuai Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 061/3605/SJ tanggal 21 Oktober 1994, perlu menyesuaikan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dengan perkembangan yang ada;
 - b. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi;

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewananan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 67);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1952 tentang Perubahan Peraturan mengenai pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Kehewananan kepada Propinsi-propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 22);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-bahan Diagnostika untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2353);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1983 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
14. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan menjadi Peternakan;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi Dinas Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1969 tentang Penyerahan Sebagian dari Tugasnya Dalam Lapangan Kehewanan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1969 Seri A).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT III SEMARANG.**

B A B I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang;
- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana operasional dilapangan.

B A B III**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1). Dinas Peternakan merupakan Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Peternakan.

- (2). Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I dibidang Peternakan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan umum berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah;
- b. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dibidang peternakan ;
- c. melaksanakan pemberian ijin dan pembinaan usaha sesuai dengan tugasnya;
- d. melaksanakan penyuluhan ;
- e. melaksanakan pengamanan teknis sesuai dengan tugas pokoknya;
- f. melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran ditingkat usaha tani;
- g. melaksanakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan;
- h. melaksanakan urusan tata usaha Dinas;

B A B III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi

Pasal 5

Organisasi Dinas Peternakan ditetapkan pola Maksimal.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Produksi;
 - d. Seksi Usaha ;
 - e. Seksi Kesehatan Hewan;
 - f. Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;
 - g. Seksi Penyuluhan;
 - h. Cabang Dinas;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan Organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua**Kepala Dinas****Pasal 7**

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga**Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. melaksanakan pengurusan rumah tangga dan perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

Pasal 10

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Perencanaan;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan;
- d. Urusan Umum.

(2) Masing-masing Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 11

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan dan analisa serta penyajian data statistik, penyiapan bahan perumusan rencana dan program, laporan dinas serta penyiapan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai, mutasi pegawai serta mengurus pengelolaan administrasi kepegawaian.

- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas, mengurus pembukuan, melakukan perhitungan anggaran, verifikasi, serta mengurus perbendaharaan.
- (4) Urusan Umum mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan dan rumah tangga serta perlengkapan.

Bagian Keempat

Seksi Produksi

Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang produksi peternakan.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan teknik reproduksi;
- b. melaksanakan bimbingan pembibitan ternak;
- c. melaksanakan bimbingan pengawasan, peredaran dan penggunaan pakan;
- d. melaksanakan bimbingan pengkajian dan penerapan.

Pasal 14

- (1) Seksi Produksi terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Teknik Reproduksi;
 - b. Sub Seksi Pembibitan;
 - c. Sub Seksi Pakan;
 - d. Sub Seksi Kaji Terap.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 15

- (1) Sub Seksi Teknik Reproduksi mempunyai tugas menyusun kebutuhan semen dan mudigah, mengadakan, menyimpan serta menyalurkan semen dan mudigah, memantau inseminasi buatan dan alih mudigah.
- (2) Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas membimbing produksi ternak bibit pedesaan, memantau pengawasan mutu ternak bibit, membimbing registrasi ternak dan menguji populasi dasar ternak serta memantau kinerja ternak bibit.
- (3) Sub Seksi Pakan mempunyai tugas memantau pengadaan, peredaran dan penggunaan pakan ternak.
- (4) Sub Seksi Kaji Terap mempunyai tugas membimbing pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi dibidang peternakan.

Bagian Kelima

Seksi Usaha

Pasal 16

Seksi Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang usaha tani ternak dan pengelolaan hasil ternak.

Pasal 17

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pelayanan usaha peternakan;
- b. melaksanakan pemantauan sumber daya peternakan;
- c. melaksanakan bimbingan pengolahan hasil peternakan;
- d. melaksanakan bimbingan pemasaran peternakan.

Pasal 18

- (1) Seksi Usaha terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pelayanan Usaha;
 - b. Sub Seksi Sumber Daya;
 - c. Sub Seksi Pengolahan Hasil;
 - d. Sub Seksi Pemasaran.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Usaha.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Pelayanan mempunyai tugas melakukan pelayanan usaha tani ternak.

- (2) Sub Seksi Sumber Daya mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan memantau penyediaan lahan, ketenagaan, dan permodalan usaha ternak.

- (3) Sub Seksi Pengolahan Hasil mempunyai tugas memantau dan membimbing pengawasan pengelolaan hasil ternak.

- (4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pemasaran hewan dan penampungan ternak.

Bagian Keenam**Seksi Kesehatan Hewan****Pasal 20**

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang kesehatan hewan.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengamatan, penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan, serta membuat peta penyakit hewan.
- b. melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- c. melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
- d. melaksanakan pengawasan kesehatan masyarakat Veteriner.

Pasal 22

- (1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Pengamatan dan Penyidikan;
 - b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
 - c. Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan;
 - d. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kesehatan Hewan.

Pasal 23

- (1) Sub Seksi Pengamatan mempunyai tugas membimbing pengamatan, penyidikan epidemiologi dan pembuatan peta penyakit hewan.
- (2) Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan mempunyai tugas membimbing pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.
- (3) Sub Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan mempunyai tugas membimbing teknis pelayanan kesehatan hewan, dan memantau peredaran dan penggunaan obat hewan.
- (4) Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas mengawasi hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan, melakukan pelayanan rumah potong hewan / rumah potong unggas serta memantau perlindungan dan kesejahteraan hewan.

Bagian Ketujuh**Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan****Pasal 24**

Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyebaran dan pengembangan peternakan.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan peternakan;
- b. melaksanakan bimbingan penyiapan lokasi dan peternak;
- c. melaksanakan penataan ternak;
- d. melaksanakan pelaksanaan urusan redistribusi ternak.

Pasal 26

- (1) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Identifikasi;
 - b. Sub Seksi Penyiapan;
 - c. Sub Seksi Penataan;
 - d. Sub Seksi Redistribusi.
- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.

Pasal 27

- (1) Sub Seksi Identifikasi mempunyai tugas melakukan bimbingan identifikasi lokasi penyebaran dan pengembangan ternak.

- (2) Sub Seksi Penyiapan mempunyai tugas menyusun bahan tata ruang peternakan, menyiapkan lokasi dan petani didaerah penyebaran dan pengembangan peternakan.
- (3) Sub Seksi Penataan mempunyai tugas mengelola administrasi gaduhan dan bagi hasil ternak.
- (4) Sub Seksi Redistribusi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, seleksi, penyebaran kembali ternak bibit.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 28

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dibidang penyuluhan ternak.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistim kerja penyuluhan, serta rekayasa sosial dan ekonomi;
- b. melaksanakan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagakerjaan penyuluhan;
- c. melaksanakan bimbingan dan pengembangan kelembagaan petani;
- d. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengolahan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan;
- e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyebaran dan bimbingan pengembangan materi penyuluhan.

Pasal 30

- (1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :
 - a. Sub Seksi Tata Penyuluhan;
 - b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana.

- (2) Masing-masing Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 31

- (1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh peternakan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metoda dan sistem kerja penyuluhan, identifikasi faktor penentu, rekayasa sosial dan ekonomi, pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan serta supervisi pelaksanaan penyuluhan.
- (2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas menyusun rencana kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merencanakan, mengadakan dan mengelola sarana penyuluhan memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan pengembangan kelembagaan petani, penyelenggaraan kursus-kursus tani, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan serta penyiapan materi penyuluhan.

Bagian Kesembilan

CABANG DINAS

Pasal 32

- (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Peternakan, yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 33

Cabang Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesepuluh

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 34

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Peternakan,
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kriteria yang akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Bagian Kesebelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 36

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Peternakan mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis peternakan dibidang keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok, yang berada dibawahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan.

Pasal 37

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam Sub-sub Kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh tenaga Fungsional Senior.

- (2) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (3) Pembinaan terhadap tenaga Fungsional dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas Dinas Peternakan, Unit Pelaksana Teknis Dinas Dinas Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing .

Pasal 39

- (1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah .
- (2) Kepala Dinas diwajibkan memberi petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan Unsur-unsur Pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan dinasny.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 40

Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi , Kepala Urusan . Kepala Sub Seksi ,Kepala Cabang Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, serta segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ditetapkan di U n g a r a n
Pada tanggal 21 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Ketua

cap

ttd

cap

ttd

Drs. S O E P O N O

Drs. S O E D I J A T N O

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Oktober 1996 Nomor 188.3/309/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 21 Tahun 1996 tanggal 26 Nopember 1996 Seri D Nomor 12.

Sesuai dengan aslinya.
SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH


cap

ttd

Drs. WOERYONO

Pembina Utama Muda
NIP. 010051872

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PETERNAKAN
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG



PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 30 TAHUN 1995****TENTANG****ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG****I. PENJELASAN UMUM :**

Dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna serta pelaksanaan Otonomi yang lebih dititik beratkan pada Daerah Tingkat II khususnya dibidang peternakan telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1961 jka Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959; Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A Nomor 3 dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 Nomor 7), Pemerintah Daerah Tingkat II disertai kekuasaan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan :

- a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan peternakan;
- b. menyelenggarakan penyuluhan tehnik dilapangan peternakan;
- c. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu;
- d. melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan penyakit lainnya;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup petani peternak serta membimbing dan mengawasi organisasi peternak.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 7 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang dipandang sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti.

Adapun Pola Organisasi yang digunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Semarang adalah mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam N tanggal 21 Oktober 1994 Nomor 061/3605/SJ Perihal Pola Organisasi Dinas Daerah yaitu Pola Maksimal.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s/d Pasal 2 : cukup jelas

Pasal 3 : Peternakan adalah semua kegiatan yang meliputi memelihara, mengembang biakkan, menyebarkan dan memasarkan ternak.

Peternakan dibedakan menjadi :

- a. Pembibitan Peternakan adalah usaha yang dilaksanakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu untuk tujuan komersial meliputi kegiatan menghasilkan ternak bibit dan pemasarannya;
- b. Budidaya Peternakan adalah usaha yang dilaksanakan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat tertentu dengan tujuan komersial meliputi kegiatan produksi ternak siap potong, hasil ternak dan ikutannya serta pemasarannya;
- c. Peternak Rakyat adalah budidaya peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan tang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditentukan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
- d. Pembibitan Peternakan adalah Peternakan yang kegiatannya hanya penetasan telur (Hatcher).

- Pasal 4 s/d Pasal 5 : cukup jelas
- Pasal 6 : Susunan Organisasi ini adalah mencerminkan urusan-urusan yang diserahkan kepada Daerah.
- Pasal 7 s/d Pasal 10 : cukup jelas
- Pasal 11 ayat (2) : Tugas Urusan Kepegawaian meliputi
- a. Mengumpulkan dan menyiapkan data kepegawaian;
 - b. Mengolah dan menganalisa data pegawai serta menyajikan data kepegawaian untuk penempatan pegawai;
 - c. Menyampaikan data kepegawaian untuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 - d. Melaksanakan administrasi kepegawaian lainnya;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- Pasal 12 s/d Pasal 14 : cukup jelas
- Pasal 15 ayat (1) : Yang dimaksud Reproduksi adalah usaha pengembang-biakan ternak baik yang terjadi secara normal (biolodi) maupun yang terjadi karena pengaruh hormon (hormonal).
- Pasal 116 s/d Pasal 44 : cukup jelas.